



PUTUSAN

Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : -, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 08 Oktober 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Karyawan warung makan, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Hp : 0882022491562 xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK : -, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 17 Juli 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/07/XI/2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pada tanggal 03 November 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan dirumah kediaman orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Nur Anisa binti Darwis, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 26 Maret 2010, umur 14 tahun;
 - 3.2. Muhammad Fatur bin Darwis, tempat tanggal lahir Pinrang, 26 November 2015, umur 9 tahun;
 - 3.3. Nurzafira Darwis binti Darwis, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 21 Juni 2019, umur 5 tahun;Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah jika Penggugat terlambat pulang dari bekerja, Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat terkait alasan kenapa Penggugat sering terlambat pulang namun Tergugat tetap saja selalu marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 yang disebabkan karena saat itu Penggugat terlambat pulang dari bekerja kemudian Tergugat marah-marah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.798/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengancam Penggugat dengan parang, setelah itu Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman orang tua Tergugat;

6. Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2022 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, dan Penggugat saat ini tinggal di Lorong 1, xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat saat ini tinggal di Lorong 3, xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Darwis bin Sakka) terhadap Penggugat (Sanni binti Makkanannkng Alias Makkannang)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.798/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mattirosompe xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 320/07/XI/2008 Tanggal 03 November 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat menikah pada tahun 2008;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.798/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta hamonis selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing masing diberi nama 1. Nur Anisa binti Darwis lahir dilabolong, 26 Maret 2010, (umur 14 tahun 2. Muhammad Fatur binti Darwis lahir di Pinrang 26 November 2015 (umur 9 tahun) dan 3. Nurzafira Darwis binti Darwis lahir di Pinrang, 21 Juni 2019 (umur 5 tahun) dan ketiga orang anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak .bulan mei 2021 yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sering marah marah jika Penggugat terlambat pulang dari kerja meskipun Penggugat menjelaskan alasan Penggugat terlambat pulang kerja Tergugat tetap marah dan tidak menerima alasan Penggugat Penggugat;
- Bahwa Penggugat kerja di sebagai karyawan warung makan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat terlambat pulang dari bekerja dan mengancam Penggugat dengan parang lelu Teregugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak satj kal1 pada tahun 2021

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.798/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 , kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Lorong I xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat tinggal di di Lorong III, xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, namun anaknya saksi tidak tahu apakah dikasi atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugata tingal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta hamonis selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.798/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing diberi nama 1. Nur Anisa binti Darwis lahir dilabolong, 26 Maret 2010, (umur 14 tahun 2. Muhammad Fatur binti Darwis lahir di Pinrang 26 November 2015 (umur 9 tahun) dan 3. Nurzafira Darwis binti Darwis lahir di Pinrang, 21 Juni 2019 (umur 5 tahun) dan ketiga orang anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak .bulan Mei 2021 yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sering marah-marah jika Penggugat terlambat pulang dari kerja meskipun Penggugat menjelaskan alasan Penggugat terlambat pulang kerja Tergugat tetap marah dan tidak menerima alasan Penggugat Penggugat;
- Bahwa Penggugat kerja di sebagai karyawan warung makan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat terlambat pulang dari bekerja dan mengancam Penggugat dengan parang lelu Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah mendengar dari anak Penggugat dan Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.798/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Lorong I xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat tinggal di di Lorong III, xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, namun anaknya saksi tidak tahu apakah dikasi atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.798/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah jika Penggugat terlambat pulang dari bekerja, Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat terkait alasan kenapa Penggugat sering terlambat pulang namun Tergugat tetap saja selalu marah-marah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.798/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2022 yang sudah berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.798/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.798/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah S.Ag., M.H dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 06 Desember 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.798/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sitti Rusiah S,Ag., M.H.

Ttd

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Sehati.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 90.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.798/Pdt.G/2024/PA.Prg